



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 26 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA FORUM TINGKAT TINGGI KEMITRAAN  
MULTI-PIHAK (*HIGH-LEVEL FORUM ON MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIPS*)**

**DAN FORUM INDONESIA-AFRIKA (*INDONESIA-AFRICA FORUM*) KE-2**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Indonesia perlu memperkuat peran dan kepemimpinan di tingkat global serta meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara mitra untuk memberikan manfaat konkret bagi masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kepemimpinan di tingkat global sebagaimana dimaksud pada huruf a, Indonesia akan berperan serta dalam pembentukan arsitektur kerja sama global khususnya sebagai Ketua *Global Partnerships of Effective Development Cooperation* melalui penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (*High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships*);
  - c. bahwa untuk meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara mitra di Afrika, perlu dilaksanakan *Indonesia-Africa Forum Ke-2* sebagai kelanjutan dari *Indonesia-Africa Forum 2018*;
  - d. bahwa guna menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu dibentuk panitia nasional;

e. bahwa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (*High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships*) dan Forum Indonesia-Afrika (*Indonesia-Africa Forum*) Ke-2;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA FORUM TINGKAT TINGGI KEMITRAAN MULTI-PIHAK (*HIGH-LEVEL FORUM ON MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIPS*) DAN FORUM INDONESIA-AFRIKA (*INDONESIA-AFRICA FORUM*) KE-2.**

**Pasal 1**

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (*High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships*) dan Forum Indonesia-Afrika (*Indonesia-Africa Forum*) Ke-2, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.
- (2) Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (*High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships*) selanjutnya disebut HLF MSP.
- (3) Forum Indonesia-Afrika (*Indonesia-Africa Forum*) Ke-2 selanjutnya disebut IAF Ke-2.
- (4) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jakarta.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

Panitia Nasional mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
- b. melakukan persiapan dan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
- c. melakukan monitoring penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
- d. melakukan evaluasi penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2.

Pasal 3

Penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 dilaksanakan pada tanggal 1-3 September 2024 di Provinsi Bali.

Pasal 4

Panitia Nasional terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua Pelaksana;
- c. Penanggung Jawab Bidang; dan
- d. Sekretariat.

Pasal 5

- (1) Panitia Nasional dipimpin oleh Pengarah.
- (2) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Presiden Republik Indonesia;
  - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  - c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

d. Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - e. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
  - f. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2.

**Pasal 6**

- (1) Ketua Pelaksana HLF MSP dan IAF Ke-2 dijabat bersama oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan HLF MSP dan IAF Ke-2;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang; dan
  - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 kepada Pengarah.

**Pasal 7**

Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab Bidang Substansi;
- b. Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik, Kesehatan, dan Infrastruktur;
- c. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media; dan
- d. Penanggung Jawab Bidang Pengamanan.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 8

(1) Susunan Penanggung Jawab Bidang Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. HLF MSP

Ketua : Menteri Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Kepala  
Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional.

Anggota : 1. Menteri Keuangan;  
2. Menteri Perdagangan;  
3. Deputi Bidang Ekonomi,  
Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional;  
4. Deputi Bidang Kemaritiman  
dan Sumber Daya Alam,  
Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional;  
5. Direktur Jenderal Kerja Sama  
Multilateral, Kementerian Luar  
Negeri;  
6. Direktur Jenderal Informasi  
dan Diplomasi Publik,  
Kementerian Luar Negeri;  
7. Direktur Jenderal Pengelolaan  
Pembiayaan dan Risiko,  
Kementerian Keuangan; dan  
8. Kepala Badan Kebijakan  
Fiskal, Kementerian  
Keuangan.

b. IAF . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

b. IAF Ke-2

Ketua : Wakil Menteri Luar Negeri.

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;

3. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;

4. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

5. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

6. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

7. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

(2) Susunan Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik, Kesehatan, dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Ketua : Menteri Sekretaris Negara.

b. Wakil . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- b. Wakil Ketua : Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- c. Anggota : 1. Menteri Perhubungan;  
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
3. Menteri Kesehatan;  
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;  
5. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;  
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
7. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
8. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;  
9. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;  
10. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;  
11. Deputi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

11. Deputi Bidang  
Administrasi dan  
Pengelolaan Istana,  
Sekretariat Presiden,  
Kementerian Sekretariat  
Negara;
12. Sekretaris Jenderal,  
Kementerian Luar Negeri;
13. Direktur Jenderal  
Protokol dan Konsuler,  
Kementerian Luar  
Negeri/Kepala Protokol  
Negara;
14. Direktur Jenderal  
Imigrasi, Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi  
Manusia;
15. Direktur Jenderal Cipta  
Karya, Kementerian  
Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;
16. Direktur Jenderal Bina  
Marga, Kementerian  
Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;
17. Direktur Jenderal  
Pelayanan Kesehatan,  
Kementerian Kesehatan;
18. Direktur Jenderal  
Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit,  
Kementerian Kesehatan;
19. Direktur Jenderal  
Perhubungan Udara,  
Kementerian  
Perhubungan;

20. Direktur . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

20. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
  21. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  22. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  23. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  24. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  25. Gubernur Provinsi Bali; dan
  26. Wishnutama Kusubandio.
- (3) Susunan Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika.
  - b. Wakil Ketua : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - c. Anggota . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- c. Anggota :
1. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  2. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
  3. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
  4. Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden;
  5. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  6. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(4) Susunan Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:

- a. Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- b. Wakil Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Anggota . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. Anggota : 1. Wakil Menteri  
Pertahanan;
2. Kepala Badan Siber dan  
Sandi Negara;
3. Kepala Badan Nasional  
Pencarian dan  
Pertolongan;
4. Kepala Badan Nasional  
Penanggulangan  
Terorisme;
5. Wakil Kepala Badan  
Intelijen Negara;
6. Deputi Bidang Operasi  
Keamanan Siber dan  
Sandi, Badan Siber dan  
Sandi Negara;
7. Deputi Bidang Operasi  
Pencarian dan  
Pertolongan, dan  
Kesiapsiagaan, Badan  
Nasional Pencarian dan  
Pertolongan;
8. Asisten Kepala Kepolisian  
Negara Republik  
Indonesia Bidang Operasi,  
Kepolisian Negara  
Republik Indonesia;
9. Panglima Komando  
Gabungan Wilayah  
Pertahanan II;
10. Komandan Pasukan  
Pengamanan Presiden;
11. Panglima Komando  
Daerah Militer IX/  
Udayana; dan
12. Kepala . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

12. Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 9**

- (1) Penanggung Jawab Bidang Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Substansi dalam penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran, dan pelaporan kegiatan Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk disampaikan kepada Pengarah;
  - c. monitoring dan evaluasi Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk disampaikan kepada Pengarah;
  - d. melaksanakan koordinasi dan komunikasi terkait Bidang Substansi dengan negara-negara, organisasi internasional, mitra internasional lain, dan peserta HLF MSP dan IAF Ke-2; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.
- (2) Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik, Kesehatan, dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam HLF MSP dan IAF Ke-2;
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk disampaikan kepada Pengarah;

c. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- c. mengoordinasikan penanganan penerimaan kehadiran delegasi Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (*Very Very Important Person*) pada HLF MSP dan IAF Ke-2;
  - d. mengoordinasikan penanganan penerimaan kehadiran delegasi Menteri/Pejabat Setingkat Menteri (*Very Important Person*) dan delegasi lainnya pada HLF MSP dan IAF Ke-2;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan acara konferensi dan acara pendukung dalam penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
  - f. mendukung serta memberikan masukan, konsultasi, dan advokasi terkait penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2, meliputi logo HLF MSP dan IAF Ke-2, media, komunikasi, dan jamuan kenegaraan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.
- (3) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2;
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk disampaikan kepada Pengarah;
  - c. mengoordinasikan penyiapan, pengelolaan, serta pelaksanaan pelayanan informasi, media, dan jurnalis yang mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2;
  - d. mengoordinasikan penyediaan dan pengelolaan jaringan infrastruktur digital untuk mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

(4) Penanggung . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (4) Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Pengamanan meliputi pengamanan *Very Very Important Person*, *Very Important Person*, pihak-pihak lain, dan objek vital dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2;
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk disampaikan kepada Pengarah; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung Panitia Nasional dalam penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2, dibentuk Sekretariat HLF MSP dan Sekretariat IAF Ke-2 dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua I : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - b. Ketua II : Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri.
  - c. Anggota :
    1. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Direktur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

2. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
  3. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
  4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. membantu Panitia Nasional sebagai narahubung (*contact point*) untuk berkomunikasi, baik dengan sesama anggota Panitia Nasional maupun dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Panitia Nasional;
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Sekretariat dalam mendukung penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2;
  - c. menyusun dan mengompilasi rencana kerja dan anggaran dari Penanggung Jawab Bidang untuk disampaikan kepada Pengarah;
  - d. melaksanakan tugas terkait administrasi dan kearsipan guna memudahkan akses informasi dan penelusuran terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan Panitia Nasional; dan
  - e. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- e. mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 dan menyampaikan kepada Pengarah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Sekretariat ditetapkan oleh:
- a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk HLF MSP; dan
  - b. Menteri Luar Negeri untuk IAF Ke-2.

**Pasal 11**

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

**Pasal 12**

Masa kerja Panitia Nasional dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

**Pasal 13**

Sumber pendanaan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF Ke-2 berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

**Pasal 14**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2024

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



*[Handwritten signature]*  
**Lydia Silvanna Djaman**